



**PENERAPAN SANKSI KERJA SOSIAL TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA RINGAN YANG TELAH MENERIMA  
PUTUSAN *IN KRACHT VAN GEWIJSDE*  
DI RUMAH TAHANAN NEGARA  
(Studi Penelitian di Rumah Negara Kelas 2 B  
Tanjung Pura)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat Mencapai  
Gelara Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ANDREAS SAKTI PANGGABEAN**

**NPM : 1716000127  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

### PENERAPAN SANKSI KERJA SOSIAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN YANG TELAH MENERIMA PUTUSAN *IN KRACHT VAN GEWIJSDE* DIRUMAH TAHANAN NEGARA (Studi Penelitian Di Rumah Tahanan Negara Kelas 2 B Tanjung Pura)

Nama : Andreas Sakti Panggabean  
Npm : 1716000127  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I



Sumarno, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II



Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI



Dr. Bambang Wirdjanarko, S.E., MM

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**PENERAPAN SANKSI KERJA SOSIAL TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA RINGAN YANG TELAH MENERIMA  
PUTUSAN IN KRACHT VAN GEWIJSDE  
DI RUMAH TAHANAN NEGARA  
(Studi Penelitian Rumah Tahanan Negara Kelas 2b Tanjung Pura)**

Nama : Andreas Sakti Panggabean  
NPM : 1716000127  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI**

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 24 Maret 2021  
Tempat : Ruang Judisium/ Ujian Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 08.30 WIB s/d 12.15 WIB  
Dengan Tingkat Judisium : A (Dengan Pujian)

**PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI**

Ketua : Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.H., M.M.  
Anggota I : Dr. Sumarno, S.H., M.H.  
Anggota II : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.  
Anggota III : Dwintoro, S.H., M.H.  
Anggota IV : Syahrannuddin, S.H., M.H.

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

**DIKETAHUI OLEH  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



**Dr. Bambang Wirdjanarko, S.E., MM**



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808  
MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)

## LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ANDREAS SAKTI PANGGABEAN  
NPM : 1718000127  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tingkat Pendidikan : Strata Satu  
Dosen Pembimbing : Dr. Sumarno, SH.,M.H  
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Yang Telah Menerima Putusan In Kracht Van Gewijsde di Rumah Tahanan Negara (Studi Penelitian Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Pura)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
13 Oktober 2020	sudah kelar bimbingannya	Disetujui	
25 Februari 2021	Acc untuk ujian meja hijau	Disetujui	
25 Februari 2021	Acc untuk ujian meja hijau	Disetujui	
21 Mei 2021	ACC untuk jilid lux	Disetujui	

Medan, 21 Juni 2021  
Dosen Pembimbing,



Dr. Sumarno, SH.,M.H



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Teip. 061-30106057 Fax. (061) 4514808  
MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)

## LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ANDREAS SAKTI PANGGABEAN  
NPM : 1716000127  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tingkat Pendidikan : Strata Satu  
Dosen Pembimbing : Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH  
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Yang Telah Menerima Putusan In Kracht Van Gewijsde di Rumah Tahanan Negara (Studi Penelitian Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Pura)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
13 Oktober 2020	Sudah acc untuk proposal	Disetujui	
25 Februari 2021	acc untuk sidang meja hijau	Disetujui	

Medan, 21 Juni 2021  
Dosen Pembimbing,



Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018  
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :





Nama : ANDREAS SAKTI PANGGABEAN  
N.P.M : 1716000127  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Pidana  
Jumlah Kredit : 130  
IPK : 3.60

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : Penerapan Sanksi Kerja Sosial terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan yang telah Menerima Putusan in kracht van gewijsde dirumah Tahanan Negara (Studi Penelitian dirumah Tahanan Negara Kelas 2b Tanjung Pura).

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 22 Oktober 2020  
Pemohon,

ANDREAS SAKTI PANGGABEAN

<p>CATATAN : Diterima Tgl. ....</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM</p>	<p>Diketahui bahwa : <b>TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</b></p> <p>Nomor : 1004/Hk.Pidana/FSSH/2020 Tanggal : 22 Oktober 2020</p> <p>Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr. Ony Medaline, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Sumarno, S.H., M.H.</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Andry Syafriza Tanjung, S.H., M.H.</p>

Plagiarism Detector v. 1657 - Originality Report 2/25/2021 9:58:46 AM

Analysed document: ANDREAS SAKTI PANGGABEAN\_1716000127\_ILMU HUKUM.docx License: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License04

- Comprehensive Plagiarism Rewrite
- Restricted Language
- Check for Internet Check

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Original (81.00%)

Referenced (0.00%)

Plagiarism (19.00%)

Category	Percentage
Original	81.00%
Referenced	0.00%
Plagiarism	19.00%

2:16 PM 2/25/2021

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir Skripsi Tesis selama masa pandemi Covid-19 sesuai dengan adaran rektor Nomor : 7894/13/R.2020 Tentang Pembentahan Perpanjangan PIAJ Obhut

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB

  
Ka LPMU  
UNPAB  
Phani Murni Waluya, BA, MSc

No. Dokumen	PM-UJMA-06-02	Revisi	00	Tgl. LIT	25 Jan 2019
-------------	---------------	--------	----	----------	-------------





# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : **ANDREAS SAKTI PANGGABEAN**  
 Tempat/Tgl. Lahir : **MEDAN / 01 Oktober 1994**  
 Nomor Pokok Mahasiswa : **1716000127**  
 Program Studi : **Ilmu Hukum**  
 Konsentrasi : **Pidana**  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : **132 SKS, IPK 3.26**  
 Nomor Hp : **081265561067**  
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Penetapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Yang Telah Menerima Putusan In Krahc Van Gevisjde Di Rumah Tah... (Studi Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Pura)

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

\*Coret Yang Tidak D...



Medan, 08 Februari 2020

Pemohon,

(**Andreas Sakti Panggabean**)

Tanggal : .....	Disahkan oleh : Dekan
	( <b>Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.</b> )
Tanggal : <b>8 Feb 2020</b>	Disetujui oleh: Prodi Ilmu Hukum
	( <b>Dr Onny Medaline, S.H., M.Kn.</b> )

Tanggal : <b>08-02-2020</b>	Disetujui oleh: Dosen Pembimbing I :
	( <b>Sumarno, S.H., M.H.</b> )
Tanggal : <b>31 - JANUARI - 2020</b>	Disetujui oleh: Dosen Pembimbing II :
	( <b>Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.</b> )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Sabtu, 08 Februari 2020 16:26:58

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 21 Juni 2021  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDREAS SAKTI PANGGABEAN  
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 1 Oktober 1994  
 Nama Orang Tua : MANUSUN PANGGABEAN  
 N. P. M : 1716000127  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 No. HP : 08990645011  
 Alamat : Jalan Sumpah Prajurit No. K 67 Medan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Yang Telah Menerima Putusan In Kracht Van Gewijsde di Rumah Tahanan Negara (Studi Penelitian Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Pura), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,750,000</b>

Ukuran Toga :

**XL**

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



ANDREAS SAKTI PANGGABEAN  
 1716000127

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

## SURAT PERNYATAAN


Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : ANDREAS SAKTI PANGGABEAN  
N. P. M : 1716000127  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 1 Oktober 1994  
Alamat : Jalan Sumpah Prajurit No. K 67 Medan  
No. HP : 08990645011  
Nama Orang Tua : MANUSUN PANGGABEAN/ROLANDA NABABAN  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Yang Telah Menerima Putusan In Kracht Van Gewijsde di Rumah Tahanan Negara (Studi Penelitian Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Pura)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 25 Februari 2021  
Yang Membuat Pernyataan



6000  
KEMAHKUMHURAN

ANDREAS SAKTI PANGGABEAN  
1716000127



**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 3749/PERP/BP/2021**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan nama saudara/i:

Nama : ANDREAS SAKTI PANGGABEAN  
NIM : 1716000127  
Kelas/Semester : Akhir  
Jurusan : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum

namanya terhitung sejak tanggal 25 Februari 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku yang tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 25 Februari 2021  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

No. Dokumen: FM-PERPUS-06-01  
Revisi : 01  
Tanggal Efektif : 04 Juni 2015

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ANDREAS SAKTI PANGGABEA  
NPM : 1716000127  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
JENJANG : S1 (STRATA SATU)  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI KERJA SOSIAL  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
RINGAN YANG TELAH MENERIMA  
PUTUSAN IN KRACHT VAN GEWIJSDE  
DIRUMAH TAHANAN NEGARA (Studi  
Penelitian Rumah Tahanan Negara Kelas 2b  
Tanjung Pura)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas royalti Non-Ekklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 2021  
Penulis







(ANDREAS SAKTI PANGGABEA)  
1716000127

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN  
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Andreas Sakti Panggabean  
 NPM : 1716000127  
 Konsentrasi : Pidana  
 Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI KERJA SOSIAL TERHADAP PELAKU  
 TINDAK PIDANA RINGAN YANG TELAH MENERIMA  
 PUTUSAN IN KRACHT VAN GEWIJSDE  
 DI RUMAH TAHANAN NEGARA  
 (Studi Penelitian Rumah Tahanan Negara Kelas 2b Tanjung Pura)  
 Jumlah Halaman Skripsi : 81  
 Jumlah Plagiat checker Skripsi : 19%  
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Rabu, 24 Maret 2021  
 Dosen Pembimbing 1 : Sumarno, SH., MH.  
 Dosen Pembimbing 2 : Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH  
 Penguji 1 : Dwintoro, SH., MH.  
 Penguji 2 : Syahrannuddin, SH., MH.

**TIM PENGUJI/PENILAI :**

Catatan Dosen Pembimbing 1	Jilid lux	
Catatan Dosen Pembimbing 2	Jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji 1	acc jilid lux	
Catatan Dosen Penguji 2	Jilid lux.	

Diketahui Oleh,  
Ketua Prodi Ilmu Hukum



Dr. Ony Medafine, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Fakultas : Sosial Sains  
Dosen Pembimbing II : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H  
Nama Mahasiswa : Andreas Sakti Panggabean  
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Illmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000127  
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENERAPAN SANKSI-KERJA SOSIAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN YANG TELAH MENERIMA PUTUSAN *IN KRACHT VAN GEWIJSDE* DI RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi Penelitian Di Rumah Tahanan Negara Kelas 2 B Tanjung Pura)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
01 Februari 2021	Revisi Sistematika Penulisan	
02 Februari 2021	Revisi Footnote	
03 Februari 2021	Revisi Kesimpulan	
04 Februari 2021	Acc diteruskan kepada dosen pembimbing I	

Medan, 2021

Diketahui/Ditstempel oleh:

Dekan



Dr. Bambang Wirdjanarko, S.E., MM.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Fakultas : Sosial Sains  
Dosen Pembimbing I : Sumarno, S.H., M.H  
Nama Mahasiswa : Andreas Sakti Panggabean  
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Illmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000127  
Jenjang Pendidikan : Strata satu (SI)  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENERAPAN SANKSI KERJA SOSIAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN YANG TELAH MENERIMA PUTUSAN *IN KRACHT VAN GEWIJSDE* DI RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi Penelitian Di Rumah Tahanan Negara Kelas 2 B Tanjung Pura)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
05 Februari 2021	Revisi Bab I	
10 Februari 2021	Revisi Daftar Pustaka	
12 Februari 2021	Revisi Footnote	
13 Februari 2021	Revisi Nomor Halaman	
17 Februari 2021	Revisi Bab II	
19 Februari 2021	Revisi Bab III	
20 Februari 2021	Revisi Bab IV	
23 Februari 2021	Revisi Kesimpulan	
25 Februari 2021	Acc didaftarkan untuk Sidang Meja Hijau	

Medan, 2021

Diketahui/Diserujui oleh:

Dekan



Dr. Bambang Wirjantarko, S.E., MM.



## ABSTRAK

### **PENERAPAN SANKSI KERJA SOSIAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN YANG TELAH MENERIMA PUTUSAN *IN KRACHT VAN GEWIJDE* DI RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi Penelitian Di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Pura)**

**Andreas Sakti Panggabean \***

**Sumarno, S.H., M.H \*\***

**Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H \*\***

Pidana Kerja Sosial adalah bentuk pidana di mana pidana tersebut dijalani oleh terpidana di luar lembaga dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan dan rencananya akan diterapkan kepada pelaku tindak pidana ringan di rumah tahanan Negara kelas 2B Tanjung Pura. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana Penggolongan Perbuatan Yang Termasuk Kedalam Tindak Pidana Ringan Di Indonesia, Bagaimana Kebijakan Dalam Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Pura, dan Bagaimana Pelaksanaan Dalam Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Di rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Pura.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Wawancara dengan Bapak Iriadi, SH, MH sebagai Kasubsi Pembinaan Dan Pelayanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Pura.

Hasil penelitian adapun penggolongan tindak pidana ringan tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP. Pidana kerja sosial akan dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang tidak terlalu berat yang tidak melebihi jangka waktu pidana 6 (enam) bulan atau pidana denda yang tidak lebih dari Kategori I. Pelaksanaan sanksi kerja sosial di rumah tahanan negara kelas 2 Tanjung Pura dijatuhkan kepada terdakwa maksimal sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) jam dan paling singkat 8 (delapan) jam selama sehari serta dapat dilakukan secara berangsur dalam kurun waktu maksimal 6 (enam) bulan dengan tetap mengawasi.

Adapun Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian ini Pidana kerja sosial merupakan konsep dalam Draft RUU KUHP Tahun 2010 penerapannya khusus tindak pidana ringan. Masih kurangnya pengaturan mengenai siapa yang mengawasi narapidana di saat melakukan pekerjaan sosial segera memperbaiki ketentuan-ketentuan dan segera mengesahkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek agar terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan khususnya bagi masyarakat dan narapidana itu sendiri.

**Kata Kunci : Sanksi, Kerja Sosial, Tindak Pidana Ringan, dan Rumah Tahanan Negara**

---

\*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

\*\*Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **‘Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Yang Telah Menerima Putusan *In Kracht Van Gewijsde* Di Rumah Tahanan Negara (Studi Penelitian Di Rumah Tahanan Negara Kelas 2 B Tanjung Pura)’**.

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Bambang Wirdjanarko, S.E., MM** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline S.H. M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Sumarno, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ayahanda dan Ibunda orang tua Penulis. terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
7. Terima kasih untuk narasumber saya Bapak **Iriadi, SH, MH** sebagai Kasubsi Pembinaan Dan Pelayanan Tahanan.
8. Terima kasih untuk seluruh teman-teman satu stambuk saya telah membuat perkuliahan saya lebih berwarna dengan kehadiran kalian.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Amin.

Medan, 23 Februari 2021

**Andreas Sakti Pangabean**

# DAFTAR ISI

## Halaman

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II    PENGGOLONGAN        PERBUATAN                    YANG</b> <b>          TERMASUK   KEDALAM   TINDAK PIDANA   RINGAN</b> <b>          DI INDONESIA .....</b>	<b>23</b>
A. Penggolongan Perbuatan Yang Termasuk Kedalam Tindak Pidana Ringan di Indonesia .....	23
B. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana di Indonesia .....	29
C. Unsur-Unsur Didalam Tindak Pidana .....	32

<b>BAB III</b>	<b>KEBIJAKAN DALAM PENERAPAN SANKSI KERJA SOSIAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 2B TANJUNG PURA .....</b>	<b>37</b>
A.	Kebijakan Dalam Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Pura .....	37
B.	Sanksi Kerja Sosial Didalam Draft RUU KUHP Tahun 2016 Kebijakan Dalam Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Pura .....	42
C.	Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	47
<b>BAB IV</b>	<b>PELAKSANAAN DALAM PENERAPAN SANKSI KERJA SOSIAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN DIRUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 2B TANJUNG PURA .....</b>	<b>49</b>
A.	Pelaksanaan Dalam Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Dirumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Pura .....	49
B.	Hambatan Internal Yang Dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Pura Dalam Pelaksanaan Dalam Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan .....	50
C.	Hambatan Eksternal Yang Dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Pura Dalam Pelaksanaan Dalam Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan .....	57

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 60

B. Saran ..... 62

**DAFTAR PUSTAKA ..... 64**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Dari pasal tersebut berarti segala sesuatu penyelenggaraan berbangsa dan bermasyarakat diatur didalam hukum. Hukum merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib dipatuhi oleh setiap manusia.<sup>1</sup>

Keberadaan hukum sebagai keseluruhan aturan tingkah laku yang ada pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dapat dipaksa dengan ancaman sebagai sanksi bagi pelanggarnya. Penerapan dan pelaksanaan hukum dapat berjalan secara normal dan damai, namun tidak menutup kemungkinan dapat juga terjadi pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan.<sup>2</sup>

Barang siapa yang melakukan pelanggaran hukum (*overtredingen*), kejahatan (*misdrifven*), dan sebagainya serta sanksi hukum yang akan dikenakan sudah diatur didalam Hukum Pidana dan dimuat didalam suatu kitab Undang-Undang yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 27.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hal. 37.

<sup>3</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 43.

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan hukum, dengan perbuatan yang diancam dengan hukuman berupa derita pada badan atau fisik atau badan.<sup>4</sup> Hukum pidana termasuk kedalam hukum publik, yang mana hukum tersebut mengatur bagaimana hubungan antara masyarakat dengan negara.

Tindakan yang berupa pelanggaran-pelanggaran aturan pidana atau perbuatan melawan hukum pidana selain bertentangan dengan kewajiban hukum yang diatur pada Undang-Undang juga melawan kepentingan masyarakat, kepatutan kesusilaan serta perbuatan atau tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian materil maupun imaterial bagi orang lain. Tindakan melanggar aturan pidana dan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar disebut dengan Tindak Pidana.<sup>5</sup> Sifat alami manusia yang cenderung melakukan tindak pidana memang harus ditiadakan dengan menggunakan sarana-sarana yang berupa ancaman pidana yang terdapat didalam hukum pidana.<sup>6</sup> Karena tindak pidana terjadi bukan terjadi secara tidak disengaja melainkan atas kesadaran pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor pemicu terjadinya tindakan tersebut seperti faktor kebutuhan ekonomi.

Jenis sanksi pidana yang ada dalam perundang-undangan pidana secara jelas diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 yang membagi beberapa

---

<sup>4</sup> Adam Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 67.

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59.

<sup>6</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 96-97.



jenis-jenis sanksi dengan membedakan menjadi 2 bagian yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun yang termasuk dalam kedua bagian tersebut adalah :<sup>7</sup>

1. Pidana pokok terdiri atas:
  - a. pidana mati
  - b. pidana penjara
  - c. pidana kurungan
  - d. pidana denda
  - e. pidana tutupan.
2. Adapun pidana tambahan berupa :
  - a. pencabutan hak-hak tertentu
  - b. perampasan barang-barang tertentu
  - c. pengumuman putusan hakim.

Pada pelaksanaannya, hakim dalam mengadili suatu perkara sering dihadapkan pada suatu ketentuan bahwa kasus tersebut belum diatur didalam suatu peraturan, yang menyebabkan upaya mewujudkan penegakan hukum menjadi terhambat. Hal ini dikarenakan peraturan terdahulu masih belum lengkap dan sudah ketinggalan dengan dinamika perkembangan zaman. Maka dari itu hakim harus mampu mengatasi problem tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di dalam bermasyarakat.<sup>8</sup> Karena hakim memiliki wewenang untuk menyimpangi ketentuan-

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 5-6.

<sup>8</sup> Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2012, hal. 59 .

ketentuan hukum secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum.<sup>9</sup>

Selama ini sanksi pidana yang sering divonis oleh hakim adalah pidana penjara atau kurungan penjara tanpa melihat kategori berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan. Pelaku tindak pidana ringan yang seharusnya diproses dengan menggunakan hukum acara pemeriksaan cepat tetap diproses menggunakan hukum acara biasa sehingga tersangka/ terdakwa yang seharusnya berdasarkan hukum acara pemeriksaan cepat tidak ditahan, harus dimasukkan ke Rutan karena diproses menggunakan hukum acara biasa. Penahanan kurang efektif dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana terkhusus tindak pidana ringan karena hal ini dapat menimbulkan kelebihan daya tampung di rumah tahanan diindonesia.<sup>10</sup>

Pada PERMA RI Nomor 02 Tahun 2012 mengatur ketentuan secara khusus tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Tujuannya adalah untuk mengefektifkan kaidah hukum pidana sesuai dengan perkembangan dinamika sosial masyarakat. Karena pidana penjara bagi pelaku tindak pidana ringan dirasa tidak akan efektif dan kemungkinan lebih berbahaya, pelaku akan terkontaminasi dari dalam penjara dan tidak merasakan efek jera.<sup>11</sup> Belum lagi tidak sedikit biaya yang dikeluarkan negara untung menanggung biaya hidup penghuni Rutan. Untuk itu maka diperlukan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Pada Draft RUU KUHP Tahun 2010 dan

---

<sup>9</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 9.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 44.

<sup>11</sup> Prof. Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 28.

Draft RUU KUHP Tahun 2016 mulai ada pergeseran, tidak lagi memfokuskan pada upaya penjatuhan sanksi untuk pelanggar sebagai parameter keadilan, sekaligus dapat menjadi alternatif sanksi yang memikirkan kepentingan dampak kejahatan dengan memasukkan alternatif sanksi pidana, antara lain :

1. Pidana pokok yang terdiri atas :
  - a. Pidana penjara;
  - b. Pidana tutupan;
  - c. Pidana pengawasan;
  - d. Pidana denda;
  - e. Pidana kerja sosial.
2. Pidana tambahan yang terdiri atas :
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
  - c. Pengumuman putusan hakim;
  - d. Pembayaran ganti kerugian;
  - e. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

**Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Ringan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Pura**

Tahun	Total Kasus	Keterangan
2016	355	Terjadi Peningkatan <sup>12</sup>
2017	544	Terjadi Peningkatan
2018	633	Terjadi Peningkatan
2019	890	Terjadi Peningkatan
2020	902	Terjadi Peningkatan

<sup>12</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Iriadi, SH, MH sebagai Kasubsi Pembinaan Dan Pelayanan Tahanan. Tgl 23 Februari 2021, Pkl 10.30 WIB.

Agar upaya pelaksanaan Pidana kerja sosial dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien harus ada penelitian serta peraturan yang merinci dan lengkap untuk terciptanya tujuan tersebut. Maka dari itu penulis berinisiatif membuat penelitian skripsi berjudul **“Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Yang Telah Menerima Putusan *In Kracht Van Gewijsde* Di Rumah Tahanan Negara ( Studi Penelitian Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Pura)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Penggolongan Perbuatan Yang Termasuk Kedalam Tindak Pidana Ringan Di Indonesia?
2. Bagaimana Kebijakan Dalam Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Pura?
3. Bagaimana Pelaksanaan Dalam Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Dirumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Pura?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Penggolongan Perbuatan Yang Termasuk Kedalam Tindak Pidana Ringan Di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Kebijakan Dalam Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Pura.

3. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Dalam Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Dirumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Pura.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

##### 2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian skripsi ini termasuk kedalam sifat ilmu pengetahuan, khasanah, wawasan, juga meningkatkan mutu pengetahuan terkhusus ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan sanksi kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana ringan yang telah menerima putusan *In Kracht Van Gewijsde* di Rumah Tahanan Negara.

##### 3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan dengan penerapan sanksi kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana ringan yang telah menerima putusan *In Kracht Van Gewijsde* di Rumah Tahanan Negara. Di lain sisi, penelitian skripsi ini juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

sehingga dapat menambah wawasan bagi yang memiliki minat dan ingin mengambil judul penelitian terkait penelitian skripsi yang penulis teliti.

### **E. Keaslian Penelitian**

Didalam keaslian penelitian mencantumkan secara singkat Judul, Rumusan Masalah, dan Kesimpulan dari skripsi dengan menampilkan 3 (tiga) mahasiswa/peneliti terdahulu dengan judul yang berkaitan dengan pembuatan skripsi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti dengan judul “Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Yang Telah Menerima Putusan *In Kracht Van Gewijsde* Di Rumah Tahanan Negara (Studi Penelitian Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Pura)”, Guna membuktikan bahwa penelitian yang sedang dilakukan adalah penelitian asli, yaitu sebagai berikut:

1. Rizqi Aminulloh Ibrahim. NPM: 14410365, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, dengan judul skripsi „Gagasan Sanksi Pidana Kerja Sosial (*Comunnity Service Order*) Terhadap Terpidana Korupsi Prospektif Teori Analisis Ekonomi Mikro Dallah Hukum Pidana”

Adapun rumusan masalah dalam skripsi diatas adalah : <sup>13</sup>

1. Bagaimana Model yang Ideal Terhadap Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

---

<sup>13</sup> Riski Aminulloh Ibrahim, *Gagasan Sanksi Pidana Kerja Sosial (Comunnity Service Order) Terhadap Terpidana Korupsi Prospektif Teori Analisis Ekonomi Mikro Dallah Hukum Pidana*, <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/13899/RIZQI%20A%20IBRAHIM%20-%20SKRIPSI%20-%202019.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Diakses pada tgl 16 Agustus 2020, pkl. 14.03 WIB.

2. Bagaimana Format yang Ideal Terkait Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

Dari rumusan masalah diatas maka diperoleh kesimpulan :

1. Berdasarkan rumusan masalah terkait model yang ideal sanksi pidana kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana korupsi maka dapat disimpulkan bahwa, pidana kerja sosial (*community service order*) dapat diformulasikan sebagai pidana tambahan yang mana tidak mengesampingkan pidana pokoknya berupa perampasan kemerdekaan atau pidana penjara serta perampasan (pemiskinan) aset terpidana. Pidana perampasan kemerdekaan, perampasan (pemiskinan) pemiskinan aset pelaku tindak pidana korupsi dipandang masih mempunyai fungsi yang efektif untuk menjerakan terhadap tindak pidana yang terkualifikasi sebagai *extra ordinary crime* tersebut. Disisi lain pidana penjara masih dipandang pidana yang efektif menjerakan terpidana korupsi karena dengan negara menjatuhkan pidana penjara masyarakat akan merasa lebih puas. Kepuasan masyarakat terhadap penjatuhan pidana penjara dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat, bila mana terpidana di hukum dengan pidana penjara ringan maka pasti akan timbul gejolak pandangan negatif bahkan ketidakpercayaan terhadap kinerja para penegak hukum, hal ini akan semakin buruk apabila terpidana korupsi sama sekali tidak dibebani pidana penjara maka akan timbul ketidakpuasan dari masyarakat. Secara prinsip pidana penjara idealnya dapat menjadi sarana untuk membenahi mental serta kepribadian narapidana, Dalam proses pembinaan narapidana

akan diberikan bekal seperti siraman rohani, motivasi serta skill atau keahlian sehingga setelah narapidana menyelesaikan masa penahanan dapat diintegrasikan kembali ke masyarakat yang mana juga dapat dijadikan bekal terhadap terpidana pada saat melaksanakan pidana kerja sosial. Sehingga perlu dipahami bahwa apabila pidana penjara dalam waktu yang lama terhadap terpidana korupsi maka secara tidak langsung negara akan menganggarkan biaya yang tidak sedikit untuk memenuhi hak-hak terpidana tersebut serta tujuan utama pemidanaan yaitu penjeraan dan rehabilitasi belum tercapai secara maksimal. Sehingga bila ditinjau melalui pisau analisis ekonomi mikro dalam hukum pidana, pidana kerja sosial mempunyai prospektif yang sangat efektif bila diformulasikan sebagai pidana tambahan yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan karena selaras antara tujuan/ citra hukum dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi mikro (efisiensi, keseimbangan, serta maksimalisasi).

2. Berdasarkan rumusan masalah terkait format yang ideal penjatuhan sanksi pidana kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana korupsi maka dapat disimpulkan bahwa, pidana kerja sosial (*community service order*) saat ini masih berupa gagasan yang mana telah telah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab UndangUndang Hukum Pidana 2016. Untuk dapat terlaksananya pidana kerja sosial perlu adanya aturan pelaksana yang mengakomodir sebagai payung hukum. Bentuk pidana kerja sosial yang



ideal untuk diterapkan di Indonesia sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai (*values*) dari sosial-budaya masyarakat Indonesia..

Skripsi diatas menjelaskan tentang penjatuhan pidana tambahan kepada pelaku tindak pidana, terkhusus tindak pidana korupsi berupa pidana kerja sosial dengan menggunakan metode penelitian normatif, sedangkan penulis menjelaskan tentang penerapan sanksi kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana ringan yang telah menerima putusan *In kracht Van Gewijsde* dengan metode penelitian empiris ke lokasi penelitian di rumah tahanan negara.

2. Anasarach Dea Delinda. NPM : 1312011035, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, dengan judul skripsi “Peran Lembaga Perasyarakatan Dalam Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi Di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta)”

Adapun rumusan masalah dari skripsi diatas adalah :<sup>14</sup>

1. Bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Cipinang dalam merehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika?
2. Apa faktor penghambat Lembaga Pemasyarakatan dalam Rehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika?

Dari rumusan masalah diatas didapatkan kesimpulan berupa :

1. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam rehabilitasi terhadap narapidana narkotika yaitu dengan memberikan program terapi dan pelatihan berupa :

---

<sup>14</sup> Anasarach Dea Delinda, *Peran Lembaga Perasyarakatan Dalam Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi Di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta)*, <http://digilib.unila.ac.id/25578/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses pada tgl. 16 Agustus 2020, pkl 14. 20 WIB

- a) Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal ini mengandung arti pemerintah maupun masyarakat wajib melaksanakan pengelolaan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Secara institusional lembaga pemasyarakatan sebagai wadah dalam melaksanakan pembinaan narapidana, memberikan bimbingan terapi dan rehabilitasi, melakukan bimbingan sosial, melakukan pemeliharaan keamanan dan melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- b) Lembaga pemasyarakatan sebagai institusi yang menggerakkan perubahan perilaku para narapidana, termasuk di dalamnya melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki perilaku narapidana, agar resosialisasi dan rehabilitasi narapidana itu dapat berhasil tercapai, maka lembaga pemasyarakatan bekerjasama dengan keluarga narapidana itu sendiri dan instansi pemerintah yang dianggap berkompeten dibidangnya untuk membantu rehabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan.
- c) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta sudah cukup baik menjalankan program-program dalam hal rehabilitasi. Namun pada praktiknya, peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta masih belum dapat dikatakan maksimal. Banyak peran-peran yang luput atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan juga petugas yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta masih

membutuhkan petugas-petugas yang berkualitas dalam berbagai bidang agar terlaksananya program yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta.

2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta dalam merehabilitasi narapidana narkotika yaitu:

- a) Faktor Undang-Undang, yaitu karena regulasinya yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, tidak ada satu pasalpun yang mengatur masalah rehabilitasi medis bagi narapidana narkotika maka narapidana narkotika diperlakukan sama dengan warga binaan umum.
- b) Faktor Penegak Hukum, yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas petugas lembaga pemasyarakatan yang masih belum mendapatkan pendidikan atau pelatihan khusus demi menunjang program rehabilitasi.
- c) Faktor Masyarakat, yaitu banyak keluarga warga binaan yang bersikap tidak peduli terhadap anggota keluarganya yang telah menjadi wargabinaan, karena mereka dianggap telah berbuat kesalahan, memalukan nama baik keluarga, dan tidak yakin bahwa anggota keluarganya dapat sembuh pasca direhabilitasi dan stigma masyarakat terhadap mantan narapidana, umumnya menempatkan mereka pada tempat yang khusus sehingga mereka kurang dapat diterima oleh masyarakat, sehingga menimbulkan rasa terasingi atau dibuang, rasa rendah diri terhadap masyarakat.

d) Faktor Kebudayaan, yaitu faktor kebiasaan yang terdapat dari diri narapidana narkoba tersebut dalam hal pendidikannya yang masih kurang, pola pikir yang tidak bisa lepas dari narkoba dan penentangan narapidana untuk ikut direhabilitasi dengan alasan mereka tidak mau dikekang.

Dari penjabaran diatas penulis menemukan perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi diatas yaitu, skripsi diatas meneliti tentang peran lembaga permasyarakatan dalam memberikan kebijakan kepada narapidana narkoba, sementara penulis meneliti tentang bagaimana penerapan sanksi kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana ringan yang telah menerima putusan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Sellvi Dwi Ardiany. NPM : 8111411027, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015, dengan judul skripsi, “Kebijakan Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Penuangan Ide Individualisasi Pidana”

Adapun rumusan masalah dalam skripsi diatas :<sup>15</sup>

1. Bagaimana penuangan ide individualisasi pidana tentang pidana kerja sosial dalam hukum pidana positif?
2. Bagaimana potensi ide individualisasi pidana tentang pidana kerja sosial diatur dalam hukum pidana yang akan datang?

Dari rumusan masalah diatas didapatkan kesimpulan berupa :

---

<sup>15</sup> Sellvi Dwi Ardiany, *Kebijakan Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Penuangan Ide Individualisasi Pidana*, <https://lib.unnes.ac.id/21840/1/8111411027-s.pdf>, diakses pada tgl. 16 Agustus 2020, pkl. 14.57 WIB.

1. Pengaturan mengenai jenis sanksi pidana kerja sosial belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sampai saat ini, bahkan mengenai pidana lain yang dapat berupa tindakan pun tidak diatur pula mengenai pidana kerja sosial.
2. Model pendekatan dalam pembaharuan mengenai formulasi pidana kerja sosial merupakan jenis Integral, dimana telah dituangkan dalam Rancangan KUHP Tahun 2012 jenis pidana terdapat dalam Pasal 65, yaitu Pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.  
  
Kemudian pengaturan mengenai pidana kerja sosial terdapat dalam RKUHP Pasal 86 ayat (2) Rancangan KUHP Tahun 2012 yang menyatakan, bahwa dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana kerja sosial perlu diperhatikan berbagai hal antara lain:
  - a. Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
  - b. Usia layak kerja terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
  - d. Riwayat sosial terdakwa;
  - e. Perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
  - f. Keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
  - g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

Adapun skripsi diatas menggambarkan bagaimana potensi dibentuknya peraturan pasti mengenai pidana kerja sosial pada masa yang akan datang dan menggambarkan faktor-faktor pendukung terbentuknya peraturan tentang pidana kerja sosial, sementara skripsi penulis menjelaskan dan menggambarkan bagaimana penerapan sanksi kerja sosial terhadap pelaku tipiring yang telah menerima putusan yang berkekuatan hukum tetap didalam rumah tahanan.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Sanksi Kerja Sosial**

Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari melanggar undang-undang.<sup>16</sup> Maka dari itu sanksi adalah sebuah hasil atau akibat yang didapatkan oleh seseorang apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku didalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat memaksa.

Kerja sosial atau pidana kerja sosial adalah jenis pidana yang dilakukan oleh terpidana atau pelaku tindak pidana diluar lembaga dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan, seperti membersihkan taman kota, bekerja dipanti asuhan, panti jompo, pelayan rumah sakit, dan sebagainya guna menimbulkan efek jera bagi sipelaku sekaligus mengembalikannya ke kehidupan bermasyarakat<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakara, 2014, hal. 191

<sup>17</sup> Tongat, *Pidana Kerja Sosial Daam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jembatan, Jakarta, 2011, hal. 7.

## 2. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut dengan istilah *stratbaar feit* dan pada kepustakaan tentang hukum pidana sering dipakai istilah delik, sedangkan pada pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu undang-undang sering menggunakan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau tindak pidana.<sup>18</sup>

Tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Ancaman pidana tersebut hanya dikenakan bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut sesuai dengan yang telah perbuatannya.<sup>19</sup>

Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dilakukan yang bersifat ringan dan tidak berbahaya, namun tetap melanggar norma hukum. Menurut Pasal 205 ayat (1) KUHP, tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara/kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,00, kecuali pada pelanggaran lalu lintas jalan.

## 3. Putusan *In Kracht Van Gewijsde*

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dimusyawarkan oleh majelis yang disertai dengan pertimbangan yang matang dengan alasannya yang dapat berbentuk lisan maupun tulisan yang disampaikan

---

<sup>18</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal. 59

di persidangan terbuka dengan tujuan untuk mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara.<sup>20</sup>

Putusan *in kracht van gewijsde* adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan seperti verzet, banding, maupun kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tak dapat lagi diubah, sekaligus oleh pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum yang khusus seperti perlawanan pihak ketiga.<sup>21</sup>

#### **4. Rumah Tahanan Negara**

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP bahwa, Rumah tahanan merupakan institusi yang melaksanakan penahanan para tersangka atau terdakwa tindak pidana secara fisik dan secara yuridis tetap berada pada instansi yang menahannya, lebih lanjut ditegaskan bahwa rutan merupakan tempat pelaksanaan penahanan tetap berlandaskan pada asas praduga tak bersalah, rutan merupakan rangkaian proses pemidanaan yang diawali dengan penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan.

### **G. Metode Penelitian**

#### **1. Sifat Penelitian**

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis karakter dan fakta-fakta tertentu dalam bidang

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 282-283

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hal. 225.



tertentu secara cermat factual dan terperinci, sehingga pembaca skripsi ini akan memahami apa yang dijelaskan didalam penulisan skripsi ini.<sup>22</sup>

## **2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris dengan terjun kelapangan dan memperoleh secara langsung data dilapangan.<sup>23</sup> Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian ke Rumah Tahanan Kelas 2B Tanjung Pura, dan melakukan wawancara langsung sehingga mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang ada pada skripsi ini.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Terdapat 2 cara yang dapat dilakukan dalam Metode pengumpulan data, yaitu:

- a. *Library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu dengan melakukan penelitian mengumpulkan data-data dan berbagai sumber bacaan yaitu buku, peraturan perundang-undangan, majalah, jurnal, serta internet.
- b. *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu dengan menggunakan metode lapangan ketika calon peneliti mengunjungi lokasi penelitian dan mewawancarai dengan Bapak Iriadi, SH, MH sebagai Kasubsi Pembinaan Dan Pelayanan Tahanan agar mendapatkan jawaban rumusan masalah.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan dengan melakukan penelitian di Rumah Tahanan Kelas 2B Tanjung Pura.

---

<sup>18</sup> Sariffudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2008, hal. 72.

<sup>23</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 23.

<sup>24</sup> Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Tahu Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2008, hal. 72.

<sup>24</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana (Tahun Ajaran 2018-2020), Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2018, hal. 11.

#### **4. Jenis Data**

##### **a. Data Primer**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis data primer, data tersebut didapat dari lokasi penelitian, dalam hal ini penelitian di Rumah Tahanan Kelas 2B Tanjung Pura.

##### **b. Data Sekunder**

###### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, PERMA RI No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

###### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Didalam bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, tulisan ilmiah hukum, dokumen- dokumen dan internet.

###### **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier memberikan informasi yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>25</sup>

#### **5. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan cara menggambarkan data-data yang diperoleh sehingga mendapatkan gambaran

---

<sup>25</sup> Mukti Fajar, Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015,hal. 156.

secara menyeluruh tentang yang sebenarnya<sup>26</sup>. Data- data yang diperoleh dari lokasi penelitian di Rumah Tahanan Kelas 2B Tanjung Pura, kemudian di analisis dengan cara kualitatif. Sehingga peneliti mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang penulis cari.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I adalah Pendahuluan, yang terdiri dari, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Penggolongan Perbuatan Yang Termasuk Kedalam Tindak Pidana Ringan Di Indonesia, yang terdiri dari, Unsur-Unsur Didalam Tindak Pidana, Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana di Indonesia dan Penggolongan Perbuatan Yang Termasuk Kedalam Tindak Pidana Ringan Di Indonesia.

Bab III adalah Kebijakan Dalam Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Di Rumah Tahanan Negara Kelas 2b Tanjung Pura, yang terdiri dari, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Sanksi Kerja Sosial didalam RUU KUHP Tahun 2016 dan Kebijakan Dalam Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Di Rumah Tahanan Negara Kelas 2b Tanjung Pura.

Bab IV adalah Pelaksanaan Dalam Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Dirumah Tahanan Negara Kelas 2b Tanjung Pura, yang terdiri dari, Pelaksanaan Dalam Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010, hal. 248

Pelaku Tindak Pidana Ringan Dirumah Tahanan Negara Kelas 2b Tanjung Pura, Hambatan Internal Yang Dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas 2b Tanjung Pura Dalam Pelaksanaan Dalam Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan, dan Hambatan Eksternal Yang Dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas 2b Tanjung Pura Dalam Pelaksanaan Dalam Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan.

Bab V adalah Penutup, yang terdiri dari, Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **PENGGOLONGAN PERBUATAN YANG TERMASUK KEDALAM TINDAK PIDANA RINGAN DI INDONESIA**

#### **A. Penggolongan Perbuatan Yang Termasuk Kedalam Tindak Pidana Ringan Di Indonesia**

Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) (dengan penyesuaian) dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas. Penahanan tidak dilakukan terhadap pelaku Tipiring. Pelanggaran Tipiring terdapat dalam KUHP, non KUHP serta peraturan daerah setempat.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa Tipiring merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan. M. Yahya menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”. Pengaturan mengenai Tipiring dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP :<sup>27</sup>

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah”.

Kemudian dengan adanya penyesuaian denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan

---

<sup>27</sup>Harahap, Yahya M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 422.

dan Jumlah Denda Dalam KUHP, diterbitkanlah Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) (Nota Kesepakatan 2012).

Nota Kesepakatan 2012 tersebut menyebutkan bahwa Tipiring adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) kali lipat dari denda.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan di atas, jelas bahwa Tipiring adalah tindak pidana dimana ancaman hukumannya adalah pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyak Rp 7.500 (dengan penyesuaian), dan penghinaan ringan.

Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini. KUHP hanya melanjutkan pembagian perkara/ pemeriksaan yang sudah dikenal sebelumnya dalam HIR. Ini tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu Tindak Pidana Ringan dimasukkan ke dalam Acara

Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Hal ini dapat dimengerti karena Tindak Pidana Ringan pada umumnya adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHPidana ditempatkan pada Buku III.

Dengan kata lain, hakikat Tindak Pidana Ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengaduan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana. Hal yang menarik dari Tindak Pidana Ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam Buku II KUHPidana tentang kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) terdapat dalam Buku II KUHPidana.

Dilihat dari sistematika KUHPidana tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHPidana ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHPidana). Pada pasal 302 ayat (1) ditentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 3

---

<sup>28</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 53.

bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan :

1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
  2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak member makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- b. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHPidana). Menurut Pasal 315 KUHPidana, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Unsur utama dari pencemaran dalam Pasal 310 KUHPidana adalah bahwa pelaku itu ”menuduhkan sesuatu hal”. Dalam Pasal 310 ayat (1) ditentukan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran. Jadi, penghinaan ringan dilakukan dengan misalnya menggunakan kata-kata kasar yang ditujukan kepada orang lain, seperti memaki-maki orang tersebut.



- c. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHPidana). Dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Yang membedakan penganiayaan ringan dengan penganiayaan adalah bahwa dalam penganiayaan ringan terhadap korban tidak timbul penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.
- d. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana). Dalam Pasal 364 KUHPidana ditentukan perbuatan yang diterapkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
- e. Penggelapan ringan (Pasal 373). Menurut Pasal 373 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
- f. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHPidana). Menurut Pasal 379 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu

bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

- g. Perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHPidana). Dalam Pasal 407 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Pasal ini menunjuk pada Pasal 406 KUHPidana yang rumusannya mengancam pidana terhadap perbuatan merusakkan barang orang lain. Pasal 407 KUHPidana tidak menyebut nama dari tindak pidana, tetapi dengan melihat pada adanya rumusan "harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah", yang juga terdapat pada Pasal 364, 373 dan 379, maka dapat dipahami bahwa Pasal 407 ayat (1) KUHPidana dimaksudkan sebagai perusakan ringan.
- h. Penadahan ringan (Pasal 482). Pada Pasal 482 KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373 dan 379.
- i. Membuang Sampah Sebagai Tindak Pidana Ringan. Dalam Peraturan Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang

Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) (“Perkababinkam Polri 13/2009”), disebutkan jenis-jenis pelanggaran yang merupakan pelanggaran tindak pidana ringan baik yang diatur dalam KUHP, Non KUHP dan Peraturan Daerah.

- a. Mengenai latar belakang keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) diberikan komentar oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, Kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa diskriminasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh ”*Landrechter*” seperti semua orang yang melakukan ”pelanggaran”, sedang seorang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab dan India-Pakistan) pembuat kejahatan bisa, diadili oleh ”*Landraad*” (sekarang pengadilan negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh *Raad van Justitie* (sekarang Pengadilan Tinggi).<sup>29</sup>

## **B. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana di Indonesia**

Bentuk-bentuk sanksi pidana didalam KUHP dikenal dengan sistem dua jalur (double track system) yaitu sebuah stelsel pemidanaan disamping penjatuhan sanksi pidana dikenal juga tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 10 KUHP yang berbunyi:

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok yaitu :

---

<sup>29</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 2009, hal. 53.

- a) Pidana Mati ialah pidana terberat menurut hukum positif. Namun pidana mati masih merupakan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai salah satu warisan colonial.<sup>30</sup>
- b) Pidana Penjara ialah salah satu jenis pidana yang ada di dalam system hukum pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu. Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan.<sup>31</sup>
- c) Pidana Kurungan ialah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.
- d) Pidana Denda ialah pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.
- e) Pidana Tutupan (berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Berita RI II Nomor 247) ialah Pidana tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk Undangundang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari

---

<sup>30</sup>J.E. Sahetappy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 10.

<sup>31</sup>Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang, 2009, hal. 35.

sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.<sup>32</sup>

b. Pidana Tambahan dalam KUHP pidana tambahan terdapat dalam Pasal 10 ayat (6) yang terdiri dari :

a) pencabutan hak-hak tertentu. Dalam Pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah

b) perampasan barang-barang tertentu, perampasan barang-barang tertentu Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah:

a. Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuaan dan sebagainya yang disebut *Corpora Delictie*.

b. Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan *Instrument Delictie*.

c. Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik si terhukum kecuali dalam Pasal 520 bis KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur culpa atau pelanggaran.

---

<sup>32</sup>P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Armico, Bandung, 2009, hal. 147.

- d. Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat fakultatif (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat imperatif (harus dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).

### C. Unsur-Unsur Didalam Tindak Pidana

Menurut pendapat Simons unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechttelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang
- d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab
- e. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu teoritis dan sudut Undang-Undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.<sup>33</sup>

#### 1) Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsure tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum

---

<sup>33</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 78.

(yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsure-unsur tindak pidana yaitu:<sup>34</sup>

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh Undang-Undang/Peraturan Undang-Undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu :<sup>35</sup>

1. Melawan hukum
  2. Merugikan masyarakat
  3. Dilarang oleh aturan pidana
  4. Pelakunya diancam dengan pidana
- 2) Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali

---

<sup>34</sup>E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Grafika, Jakarta, 2009, hal. 211.

<sup>35</sup>K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 52.

tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat diidana.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);



2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- d) Perbuatan manusia berupa :
  - a. *ct*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif;
  - b. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang membiarkan atau membiarkan.
- e) Akibat (*result*) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum,

misalnya: nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

f) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antara lain:

- b. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan,
- c. Keadaan setelah perbuatan dilakukan,
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN DALAM PENERAPAN SANKSI KERJA SOSIAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 2B TANJUNG PURA**

### **A. Kebijakan Dalam Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Di Rumah Tahanan Negara Kelas 2b Tanjung Pura**

Kebijakan hukum berorientasi pada pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang diidealkan menurut masyarakat, serta dapat mengatasi isu-isu hukum yang sedang terjadi. Pidana pemenjaraan terhadap tindak pidana ringan juga tidak dapat dijustifikasi melalui teori pemidanaan, yakni teori gabungan. Teori gabungan sendiri menuntut adanya suatu pembaharuan sistem pemidanaan terhadap tindak pidana ringan.

Pembaharuan tersebut hanya dapat dilakukan melalui suatu pelaksanaan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Pidana kerja sosial menjadi salah satu solusi yang dapat diimplementasikan melalui kebijakan hukum pidana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan melalui pidana pemenjaraan. Kebijakan hukum yang baik adalah kebijakan hukum yang berkemanfaatan. Penilaian terkait manfaat suatu kebijakan hukum dapat didasarkan pada teori-teori kemanfaatan. Tujuan hukum adalah kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat, sedangkan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi tersebut, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara. Sebelum pidana kerja sosial dapat diterapkan, perlu dilakukan suatu eksaminasi mendalam terkait dengan

manfaat dari diberlakukannya kebijakan hukum berupa pidana kerja sosial terhadap tindak pidana ringan. Bertolak dari ajaran utilitarian Bentham, hukum ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.<sup>36</sup>

Penerapan pidana kerja sosial dapat memenuhi aspek tersebut karena banyak pihak yang dapat menerima manfaat dari kebijakan ini. Pidana penjara jangka pendek yang diterapkan dalam kasus tindak pidana ringan hanya memberi manfaat jangka pendek berupa rasa aman dan pembalasan yang didapatkan oleh masyarakat dengan dirampasnya kemerdekaan pelaku kejahatan oleh lembaga pemasyarakatan. Apabila dilihat dari perspektif solusi jangka panjang (*long term solution*), hal ini tidak efektif karena pemenjaraan tidak dapat mencegah terjadinya kejahatan yang baru dan tidak memenuhi rasa keadilan pelaku tindak pidana yang sifatnya ringan. Di lain sisi, pidana kerja sosial dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Pelaku kejahatan dapat menerima hukuman dalam proporsi yang wajar sesuai dengan kesalahan, sekaligus dapat belajar berintegrasi kembali ke dalam masyarakat melalui penebusan kesalahan dengan cara bekerja di masyarakat. Komunitas sekitar pelaku melakukan hukumannya juga dapat menerima manfaat sebesar-besarnya karena pelaku akan bekerja secara gratis untuk membantu masyarakat.<sup>37</sup>

Masyarakat dapat merasakan kepuasan dari pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, sekaligus terbantu dengan hasil kerja yang telah dihasilkan dari sanksi pidana yang dijalaninya. Menurut perspektif pencegahan kejahatan, pemidanaan ini juga dapat secara efektif menanggulangi kejahatan karena

---

<sup>36</sup>Rasjidi, L., & Putra, I. B. W, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hal. 121.

<sup>37</sup>Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendikia Hukum, 3(1), 14, 2017, <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>. Diakses Tgl 12 Februari 2021, Pkl 14.25 WIB.

sifat dari hukuman ini dilaksanakan di muka publik. Pelaku dapat menyadari kesalahannya karena merasa malu atas kejahatan yang dilakukannya. Keadilan menjadi salah satu tujuan dari suatu kebijakan hukum, namun daya guna dan kemanfaatan dari kebijakan tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam pemberlakuannya.

Hukum harus dapat menjawab tantangan-tantangan yang baru dalam dinamika hubungan antar manusia yang tentunya selalu berubah sesuai waktu, sehingga politik hukum nasional yang sistematis dan terencana menjadi suatu urgensi. Efektifitas dari suatu kebijakan hukum sepenuhnya bergantung kepada manfaat yang ditawarkannya, sehingga seorang legislator perlu memproyeksikan manfaat dan kerugian dari diberlakukannya suatu kebijakan hukum. Pidana kerja sosial merupakan suatu kebijakan hukum yang berkemanfaatan. Pemberlakuannya dapat memperbaharui sistem pemidanaan biasa yang sepenuhnya bergantung kepada lembaga pemasyarakatan dan pemenjaraan. Kedua hal tersebut tidak efektif lagi diterapkan dalam kasus-kasus kejahatan ringan, yang berkorelasi kepada tingginya angka residivis dan kurang terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat. Pemberlakuan pidana kerja sosial akan dapat menanggulangi permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijawab oleh pidana penjara jangka pendek, serta membawa manfaat-manfaat lain baik bagi pelaku, masyarakat setempat, dan pemerintah.

Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa hubungan antara penetapan saksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam melakukan

strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang digunakan.<sup>38</sup>

Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan.

Karakteristik hukum pidana seperti ini seringkali disebut sebagai hukum sanksi. Jadi ketika sanksi telah dijatuhkan kepada pelanggar maka perkara pelanggaran hukum pidana dinyatakan selesai. Jadi pelanggar hukum pidana yang belum dijatuhi pidana, maka penyelesaian perkara langgarannya belum dianggap selesai, meskipun kerugian yang diakibatkan telah mendapatkan ganti rugi.

Pidana kerja sosial dalam perkembangannya mengalami modernisasi, yakni menghilangkan sifatnya sebagai pidana kerja paksa "*forced labour*" serta berubah penampilannya sebagai "*a voluntarily undertaken obligation*" dalam rangka menghindari pidana perampasan kemerdekaan, serta dapat merupakan pidana yang bersifat mandiri maupun sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dalam kerangka pidana bersyarat "*suspended sentence*". Pidana *kerja social/community service order* sebagai alternative lain dari pidana perampasan kemerdekaan (penjara)

---

<sup>38</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2009, hal. 95.

akan menghilangkan dampak negatif dari kehidupan di penjara serta akan menimbulkan rasa malu pada diri terpidana sendiri, sebab kerja sosialnya dapat secara langsung dilihat masyarakat, di samping itu juga kerja sosialnya secara langsung membawa manfaat bagi masyarakat. Bentuk pidana kerja sosial dapat dilaksanakan di rumah sakit, panti asuhan, panti lansia, sekolah maupun lembaga sosial lainnya, yang sedapat mungkin akan disesuaikan dengan profesi, keahlian dan keterampilan terpidana.

Pidana ini juga akan mengurangi padatannya penjara yang sangat mengganggu keberlangsungan pembinaan di penjara. KUHP yang berlaku sekarang belum mengenal istilah pidana kerja sosial. Namun sudah dirumuskan dalam RUU KUHP. Rancangan KUHP kemudian mengatur pengkategorian jenis pidana dalam 3 (tiga) kategori besar, yaitu :

1. pidana pokok
2. pidana tambahan dan
3. pidana yang memiliki sifat khusus.

Kemudian dalam jenis-jenis pidananya terdapat beberapa perubahan. Secara signifikan, perubahan tersebut dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan pemasyarakatan. Terkait dengan pidana pokok, Pasal 65 ayat (1) RUU KUHP menyatakan bahwa bentuk pidana pokok adalah :

1. pidana penjara;
2. pidana tutupan;
3. pidana pengawasan;
4. pidana denda; dan

5. pidana kerja sosial.

## **B. Sanksi Kerja Sosial didalam RUU KUHP Tahun 2016**

Untuk membentuk suatu rumusan sanksi pidana yang baru, maka diperlukan kesesuaian antara rumusan sanksi pidana tersebut dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Kondisi masyarakat yang ada di Indonesia saat ini jelas sangat mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Faktor kemiskinan, pendidikan, dan banyak faktor lain yang mempengaruhi kondisi sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan faktor diatas, maka diperlukan suatu rumusan sanksi pidana yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Dalam penerapannya, sanksi pidana kerja sosial yang diterapkan pada tindak pidana ringan adalah jenis pekerjaan yang pada umumnya merupakan pekerjaan yang dapat memberikan hasil secara nyata dalam waktu singkat, karena para terdakwa akan lebih merasa puas bilamana dapat segera melihat bahwa hal yang dia lakukan bermanfaat bagi kepentingan umum. Penempatan narapidana dapat dilakukan secara berkelompok maupun individual. Prinsip-prinsip penempatan adalah:

1. Kesesuaian antara keahlian narapidana
2. Pemisahan antara narapidana yang berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan;
3. Keterjangkauan, yaitu antara tempat tinggal terpidana dengan tempat kerja;  
dan
4. Perlindungan hak asasi manusia.



Dalam penentuan sanksi pidana kerja sosial dibutuhkan seorang hakim yang progresif. Progresif disini dapat diartikan bahwa hukum adalah untuk rakyat, dan bukan sebaliknya. Bila rakyat adalah untuk hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata undang-undang. Dalam hubungan ini, pekerjaan hakim menjadi lebih kompleks.

Seorang hakim bukan hanya sebagai teknisi undang-undang tetapi juga makhluk sosial. Maka, menurut penulis dalam pelaksanaan putusan sanksi pidana kerja sosial nantinya, haruslah sesuai dengan tata nilai moral masyarakat dan kondisi masyarakat yang ada. Dalam pelaksanaan sanksi pidana kerja sosial tersebut, terpidana akan diawasi dan diamati untuk selanjutnya diberikan penilaian terhadap hasil kerjanya selama menjalani masa hukuman.

Pengawasan pidana kerja sosial dapat dilakukan oleh petugas dari Lembaga Pemasyarakatan. Jika tidak layak, hasil pengamatan dan pengawasan dapat digunakan sebagai bahan pihak terpidana untuk mengajukan permohonan, perubahan, atau penyesuaian pidana. Pidana kerja sosial (*community service order*) merupakan salah satu jenis sanksi pidana. Berdasarkan kajian teoritis dan praktis yang dilakukan oleh negara-negara Eropa, pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan.<sup>39</sup> Pidana kerja sosial dimaksudkan agar terpidana dapat terbebas dari rasa bersalah dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.

---

<sup>39</sup>Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2010, hal. 7.

Munculnya jenis pidana ini juga dikarenakan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang telah terbukti sangat merugikan baik terhadap individu yang dikenai pidana, maupun terhadap masyarakat. Pidana kerja sosial masih merupakan konsep di dalam RUU KUHP. Tetapi pidana kerja sosial di tiap-tiap negara hampir sama pelaksanaannya, yaitu tidak diberi upah, tidak dapat diwakilkan, tidak dapat diganti denda, dan pekerjaannya mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidana kerja sosial sama dengan tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu untuk membina narapidana dan menjadikannya manusia yang baik dan berguna bagi dirinya, sesamanya, dan nusa bangsa. Ketentuan pelaksanaan pidana kerja sosial hanya akan dapat dilakukan apabila didukung oleh sistem nilai yang ada di masyarakat. Kebijakan legislatif dan pemerintah karenanya diperlukan. Dengan demikian, pemerintah harus lebih cermat melihat nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk kemudian dimasukkan ke dalam hukum positif pada masa yang akan datang, seperti halnya pidana kerja sosial atau bentuk pidana baru lainnya yang sesuai dengan perasaan keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Masyarakat juga perlu diberi pemahaman untuk menerima kehadiran narapidana yang bekerja di lingkungan sekitarnya dan tidak menghalangi pelaksanaan pidana kerja sosial.

- a. Secara teoritis, pidana kerja sosial mengandung beberapa dimensi, yaitu:  
pidana kerja sosial sebagai pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.  
Sesuai dengan dasar pemikiran yang melatarbelakangi lahirnya jenis pidana kerja sosial, yaitu untuk mencari alternatif dari pidana perampasan

kemerdekaan untuk jangka pendek. Sekalipun dengan penerapan yang berbeda, sebagai pidana mandiri atau sebagai syarat berkaitan dengan penjatuhan pidana bersyarat, kecenderungan internasional yang terjadi adalah sama, yaitu menjadikan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan untuk jangka pendek. Kedua, pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi apabila denda tidak dibayar. Pidana kerja sosial dapat menggantikan pidana penjara pengganti apabila terpidana denda gagal membayar pidana dendanya. Jadi, apabila ada seseorang terdakwa oleh hakim dijatuhi hukuman denda kemudian tidak dapat membayar denda tersebut, maka sebagai ganti tidak terbayarnya denda terpidana harus menjalani pidana pengganti. Dalam pelaksanaannya, pidana penjara pengganti (denda) inilah yang dapat diganti dengan pidana kerja sosial.

- b. Pidana kerja sosial dalam kerangka grasi. Di beberapa negara Eropa, pidana kerja sosial ini dapat menjadi syarat ditetapkannya grasi. Belanda misalnya, grasi dapat dijatuhkan atau diterapkan kepada seorang terpidana dengan syarat terpidana harus melakukan pidana kerja sosial.

Pidana kerja sosial ini dimunculkan dalam kerangka sebagai alternatif atau yang ditawarkan dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Dengan demikian mengetahui penerapan pidana perampasan kemerdekaan khususnya pidana penjara jangka pendek dalam praktek menjadi sangat penting. Dari pengetahuan tersebut dapat terlihat sejauh mana pidana kerja sosial memiliki peluang untuk diterapkan sebagai alternatif pidana. Pidana kerja sosial dirasa penting untuk dikembangkan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang merubah

pandangan masyarakat mengenai ppidanaan yang berawal terhadap perampasan kemerdekaan bergerak maupun berkehendak beralih menjadi sanksi yang cukup menjanjikan yang memang mengikat seperti halnya sanksi pidana perampasan kemerdekaan tetapi tidak ditekankan kepada sanksi yang merampas kemerdekaan bagi seseorang.

Sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang memiliki ideologi pancasila sebagai tonggak dari dasar negara yang terdapat pada sila kelima berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Negara menginginkan keadilan yang berdasarkan atas keadilan secara nasionalis yang mencakup seluruh warga negara Indonesia. Pidana kerja sosial sangat menjanjikan karena mendasarkan kepada pekerjaan yang dilakukan untuk membantu atau meringankan seseorang atau badan tanpa harus mendapatkan imbalan.

Pidana kerja sosial mengandung unsur perlindungan masyarakat karena sudah ada tindakan ppidanaan yang nyata dari pemerintah, sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yaitu melakukan perbuatan yang bernilai sosial karena dilakukan di masyarakat yang tidak mengutamakan keuntungan. Selama menjalankan pidana, narapidana akan dibina dan dibimbing dari sisi pembentukan sikap dan tingkah lakunya. Melalui pidana kerja sosial terpidana tidak akan berusaha untuk mengulangi kejahatan sebagaimana yang pernah dilakukan karena jika melakukan tindak pidana lagi maka pengadilan kemungkinan akan menjatuhkan pidana penjara dan atau denda dan tidak akan menjatuhkan kembali pidana kerja sosial.

### C. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.<sup>40</sup> Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelasi*) dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsure penting dan berkaitan satu sama lain. Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.<sup>41</sup> Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan

---

<sup>40</sup>Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hal. 145.

<sup>41</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana( Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 2009, hal. 15.

yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.<sup>42</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>43</sup> Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 6-7.

<sup>43</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hal. 18.

<sup>44</sup>Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, hal. 256.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN DALAM PENERAPAN SANKSI KERJA SOSIAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN DIRUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 2B TANJUNG PURA**

#### **A. Pelaksanaan Dalam Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Dirumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Pura**

Adapun pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersilkan, serta dapat dijatuhkan kepada terdakwa maksimal sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) jam dan paling singkat 8 (delapan) jam. Pidana kerja sosial dilakukan paling lama/maksimal 8 (delapan) jam selama sehari serta dapat dilakukan secara berangsur dalam kurun waktu maksimal 6 (enam) bulan dengan tetap mengawasi kegiatan/aktifitas terpidana dalam mengerjakan sumber pencaharian atau penghasilannya dan/atau aktifitas lain yang berguna Apabila terpidana tidak bisa memenuhi baik semua maupun separuh kewajibanya untuk melaksanakan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah/dapat dibenarkan, maka terpidana akan diperintahkan untuk :

1. mengulangi semua atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
2. melaksanakan semua atau separuh pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial; atau
3. membayar semua atau separuh pidana denda yang diganti menjadi pidana kerja sosial atau mengganti pidan denda yang tidak dibayar dengan menjalani pidana penjara.

Terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilaksanakan pengawasan oleh jaksa serta pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus memuat:

1. lamanya pidana penjara atau besarnya denda yang sebenarnya diputuskan oleh hakim;
2. lamanya pidana kerja sosial yang harus dilakukan, dengan mencantumkan jumlah jam perhari serta jangka waktu selesainya pidana kerja sosial; dan
3. sanksi/hukuman apabila pidana kerjasosial yang dijatuhkan tidak dijalankan oleh terpidana.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pidana kerja sosial/*community service order* merupakan salah satu jenis pidana pokok yang juga berfungsi menjadi alternatif dari pidana penjara jangka pendek, yakni maksimal 6 (enam) bulan, juga sebagai pengganti pidana denda yang tidak melebihi kategori II, yang menurut ketentuan Pasal 79 RUU KUHP maksimal denda sebanyak Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah). Pidana denda menurut pasal tersebut terdiri atas 8 kategori, yakni kategori I sampai VIII, dengan pidana denda maksimal sebesar Rp. 50.000.000.000,00,- (lima puluh miliar rupiah).

#### **B. Hambatan Internal Yang Dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Pura Dalam Pelaksanaan Dalam Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan**

Kegiatan kerja di lembaga pemasyarakatan harus merupakan suatu kegiatan yang simultan, sehingga di samping bersifat *treatment oriented*, maka kegiatan kerja di lembaga pemasyarakatan juga harus bersifat *profit oriented* sebagai konsekuensi



dari suatu kegiatan produktif . Dengan orientasi tersebut, maka kegiatankegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan sedapat mungkin diupayakan agar mendorong terciptanya iklim yang kondusif serta memberikan peluang kepada narapidana untuk mengembangkan potensi diri yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan kerja produktif sesuai dengan bakat, latar belakang pendidikan, keterampilan atau keahlian yang dimiliki.<sup>45</sup>

Program pembinaan kemandirian adalah suatu upaya yang dimanfaatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana *output* dari program ini adalah setiap warga binaan pemasyarakatan mempunyai kemampuan dan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai modal awal bagi yang bersangkutan untuk kembali hidup dalam masyarakat bebas secara baik dan bertanggung jawab.

Hal ini berarti pembinaan terhadap narapidana juga harus bermanfaat baik selama yang bersangkutan menjalani pidana maupun setelah selesai menjalani pidana, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat pada umumnya untuk dapat memberikan kontribusinya sebagai anggota masyarakat yang aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa. Untuk mewujudkan tersebut, maka yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajibankewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana. Dengan demikian, keselarasan dan keseimbangan hubungan antara petugas, narapidana dan masyarakat adalah prasyarat tercapainya tujuan sistem

---

<sup>45</sup>Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Cetakan Pertama, Teraju (PT.Mizan Publika), Jakarta, 2009, hal. 17.

pemasyarakatan di Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan. Untuk melakukan suatu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan maka dibutuhkan suatu proses.<sup>46</sup>

Proses “membangun manusia mandiri” sebagai suatu cerminan atau tujuan akhir dari pada sistem pemasyarakatan di Indonesia. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidananya, penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan suatu proses tersebut, agar fungsi suatu sanksi dapat mencapai tujuan pemidanaan. Pernyataan tersebut ada relevansinya dengan praktek di lembaga pemasyarakatan saat ini, bahwa apa yang digariskan dalam Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, hanya sebatas harapan yang ideal belaka, namun berbagai fakta menunjukkan gambaran sebaliknya. Buruknya manajemen lembaga pemasyarakatan di Indonesia dapat dilihat dari kompleksitas permasalahan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Hambatan internal yang dihadapi rumah tahanan negara kelas 2B Tanjung Pura dalam pelaksanaan dalam penerapan sanksi kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana ringan yaitu :

#### 1) Hambatan Hukum/Substansi

Faktor penghambat penerapan saksi kerja social yaitu; pertama, Aturan atau regulasi/substansi substansi hukum adalah aturan, norma dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistim itu, apakah tindakan yang dilakukan polisi sudah sesuai dengan substansi. Belum adanya regulasi menjadi

---

<sup>46</sup>Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, Semarang, 2009, hal. 32.

penghambat pelaksanaan sanksi kerja social, meskipun adanya kewenangan diskresi. Pelanggaran lalu lintas adalah ranah pidana dimana berlaku asas Hukum pidana yakni asas legalitas “*nullum delictum, nulla poena sine pravevia legi poenalli*”. Asas legalitas ini memiliki 4 makna atau hal yaitu :

1. *prinsif nullum crimen, noella poena sine lege praevia* artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa Undang-undang sebelumnya.
2. *nulla poena sine lege scripta* artinya tidak ada pidana tanpa Undang-Undang tertulis.
3. *nulla poena sine lege certa* artinya tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas, dan
4. *noela poena sine lege sticta* artinya tidak ada pidana tanpa undangundang yang ketat.

Dalam praktek penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Sehingga ketidakjelasan aturan hukum atau undang-undang menyebabkan belum optimalnya pada tahap implementasi.

Terkait dengan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, berikut akan diuraikan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan :

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan  
Pengaturan tentang tujuan sistem pemasyarakatan diatur pada Pasal 2

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi sebagai berikut : “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.” Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana mempunyai hak-hak yang harus diberikan selama proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 ayat (1) dan (2), dinyatakan bahwa:

- a. Narapidana berhak :
  - a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
  - b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
  - c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
  - d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
  - e) menyampaikan keluhan;
  - f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
  - g) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
  - h) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
  - i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

- j) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
  - k) mendapatkan pembebasan bersyarat;
  - l) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
  - m) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pasal-pasal di atas, maka dengan diberlakukannya undang-undang tentang pemasyarakatan tersebut pada dasarnya bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk menerapkan undang-undang tersebut maka lembaga pemasyarakatan bukan hanya melaksanakan hukuman sehingga seseorang kehilangan kemerdekaannya saja, namun mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana itu ke dalam masyarakat. Agar terlaksananya pemberian hak-hak narapidana, maka dalam melaksanakan pembinaan di lingkungan lembaga pemasyarakatan harus melihat:
- a) Pola dan tata letak bangunan
  - b) Kualitas dan kuantitas Petugas

- c) Manajemen Lapas
- d) Kesejahteraan Petugas
- e) Sarana/Fasilitas Pembinaan
- f) Anggaran
- g) Sumber daya alam
- h) Kualitas dan Program Pembinaan

Pidana kerja sosial sebagai suatu pidana sudah tidak asing lagi di beberapa negara karena negara-negara tertentu, khususnya seperti yang ada di benua Eropa, telah sejak dulu menerapkan pidana seperti itu. Namun, berbeda halnya dari Indonesia, pidana kerja sosial terbilang sesuatu yang masih baru dan masih asing didengar. Pidana kerja sosial di Indonesia masih berupa konsep/rancangan dalam RUU KUHP Indonesia yang tidak kunjung selesai-selesai dibahas. Memang diperlukan adanya sanksi-sanksi baru ataupun alternatif bagi para pelaku kejahatan di Indonesia saat ini, mengingat bentuk dan jenis kejahatan yang mulai beragam dan makin meningkat, seiring berkembangnya zaman.

Kejahatankejahatan demikian, baik kejahatan yang terjadi secara konvensional maupun kejahatan dengan perangkat teknologi yang canggih. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana badan. Pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan dan dengan syarat-syarat tertentu. Sasaran dari objek pidana tersebut adalah dikenakan pada fisik/tenaga si terpidana/pelaku. Dalam Penjelasan Umum RUU KUHP 2017 juga ditegaskan bahwa Penyusunan KUHP Nasional dalam rangka menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu

usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan atas landasan yang terkandung dalam konsideran RUU KUHP 2017, reformulasi atas pengaturan hukum pidana yang dilakukan meliputi penentuan tindak pidana (kriminalisasi) yang sangat jauh berbeda dari KUHP sekarang. Tercatat ada 743 pasal dalam RUU KUHP 2017 yang 513-nya merupakan pasal-pasal mengenai tindak pidana dan selebihnya merupakan pasal-pasal ketentuan umum. Adanya perubahan yang cukup mendasar dari konsep awal sampai dengan konsep yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan pemberian sanksi dalam RUU KUHP 2017 selalu disesuaikan dengan perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **C. Hambatan Eksternal Yang Dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Pura Dalam Pelaksanaan Dalam Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan**

Hambatan eksternal yang dihadapi rumah tahanan Negara kelas 2B Tanjung Pura dalam pelaksanaan dalam penerapan sanksi kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana ringan yaitu :

#### 1) Faktor Penegak Hukum

Kelalaian ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam melakukan pembinaan narapidana menyebabkan tidak efektifnya atau tidak tercapainya tujuan pemidanaan. Dalam hal ini berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau

peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum terutama mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah prosesnya, yaitu proses interaktif antara narapidana, petugas dan masyarakat, yang didukung dengan program-program pembinaan yang sesuai dalam mencapai tujuannya, karena hal ini erat kaitannya dengan fungsi dan tugas yang diemban oleh petugas pemasyarakatan, yakni secara aktif seharusnya dapat menggalang, mengkoordinasikan dan mengarahkan semua unsur sumber daya yang ada dalam upaya reintegrasi sosial narapidana, tetapi justru SDM petugas pemasyarakatan saat ini belum dapat secara optimal mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

## 2) Faktor Sarana Atau Fasilitas

Pengaturan mengenai standar sarana atau fasilitas lembaga pemasyarakatan, diatur pada Pasal 14 dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan. Kurangnya sarana atau fasilitas pendukung pembinaan dapat menimbulkan pembinaan yang kurang efektif, karena pembinaan seperti pembinaan keterampilan memerlukan peralatan yang memadai untuk mempraktekkan langsung teori dalam pembinaan sehingga dapat dinilai pembinaan yang dilakukan berhasil atau tidak.

## 3) Faktor Masyarakat



Di dalam sistem pemasyarakatan bahwa tugas untuk membina narapidana bukan hanya lembaga pemasyarakatan tetapi termasuk di dalamnya masyarakat sebagai pembina narapidana. Hal ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi : Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

#### 4) Faktor Kebudayaan

Dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya bagian menimbang poin c, yang berbunyi : Bahwa sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum. Konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penggolongan perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana ringan di Indonesia, tindak pidana ringan, yaitu sebuah perkara yang ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah. Apabila ditelusuri lebih jauh bunyi pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP maka setidaknya terdapat sembilan pasal yang tergolong bentuk tindak pidana ringan, yaitu Pasal 302 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan, Pasal 364 mengenai pencurian ringan, Pasal 373 mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 mengenai penipuan ringan, Pasal 384 mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 ayat (1) mengenai perusakan barang, Pasal 482 mengenai penadahan ringan, dan Pasal 315 mengenai penghinaan ringan.
2. Kebijakan Pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) RUU KUHP. Pidana kerja sosial merupakan pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) RUU KUHP. Pidana kerja sosial dapat dikenakan kepada terdakwa/pelaku kejahatan yang telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara atau perampasan kemerdekaan kurang dari 5 (lima) tahun serta hakim tidak menjatuhkan pidana penjara melebihi 6 (enam) bulan atau sanksi pidana denda tidak melebihi daripada

pidana denda dengan Kategori/golongan II. Fungsi pidana kerja sosial yakni sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek, diharapkan dapat menghindarkan atau setidaknya memperkecil dampak negatif dari upaya masif pemenjaraan yang saat ini terjadi di Indonesia. Jika pidana kerja sosial diterapkan maka terhadap kasus-kasus tindak pidana ringan yang hukumannya tidak lebih dari 6 (enam) bulan tidak perlu lagi adanya hukuman penjara, yang mana hal ini dapat menjadi salah satu alternatif yang tepat dalam menanggulangi *overcrowding* pada Lapas dan rutan. Akan tetapi agar dapat melakukan penanggulangan situasi *overcrowding* di Indonesia secara maksimal dibutuhkan pula pemaksimalan alternatif pidana nonpenjara lain seperti diversi, denda, pidana bersyarat, serta ganti rugi.

3. Hambatan internal dan eksternal yang dihadapi rumah tahanan negara kelas 2b Tanjung Pura dalam pelaksanaan dalam penerapan sanksi kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana ringan faktor hukum yaitu belum jelasnya aturan mengenai keikutsertaan pihak ketiga dalam melakukan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, faktor penegak hukum yaitu petugas lembaga pemasyarakatan tidak didik secara khusus untuk meningkatkan keterampilan yang diberikan kepada napi, faktor sarana atau fasilitas yaitu masih kurangnya sarana atau fasilitas yang layak di dalam lembaga pemasyarakatan, Faktor masyarakat yaitu masih kurangnya peranan masyarakat dalam rangka ikut serta melakukan pembinaan narapidana, Faktor kebudayaan yaitu persoalan stigma negatif yang menempel pada “label” mantan narapidana.

## **B. Saran**

1. Diharapkan Rancangan Undang-Undang KUHP lebih mengoptimalkan pidana kerja sosial, lebih berperan optimal dalam kebijakan pidana dan pemidanaan dalam kodifikasi hukum pidana yang akan datang. Selanjutnya kebijakan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana ringan dan sekaligus akan mengurangi pidana penjara Indonesia sehingga mensejahterakan rakyat Indonesia. RKUHP perlu merumuskan kembali berbagai ketentuan pidana dan ancamannya, agar pidana kerja sosial dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pidana yang dapat diandalkan untuk mengurangi pidana penjara. sumber daya manusia yang di miliki oleh masing-masing Rumah Tahanan dimana masih terdapat petugas yang memiliki kompetensi/kemampuan kurang, baik disebabkan karena usia maupun kemampuan, selain itu keterbatasan ruangan dan perlengkapan keamanan tidak sesuai dengan jumlah warga binaan yang ada
2. Sebaiknya diterapkan juga faktor pengawasan dari pelaksanaannya dan implementasinya dalam penerapan sanksi kerja sosial karena pidana yang dijatuhkan tanpa ada pengawasan akan menjadi permasalahan baru. Oleh karenanya perlu dilakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan tersebut. Pemerintah harus lebih cermat melihat nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk kemudian dimasukkan ke dalam hukum positif pada masa yang akan datang, seperti halnya pidana kerja sosial atau bentuk pidana baru lainnya yang sesuai dengan perasaan keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Masyarakat juga perlu diberi pemahaman untuk

menerima kehadiran narapidana yang bekerja di lingkungan sekitarnya dan tidak menghalangi pelaksanaan pidana kerja sosial.

3. Sebaiknya memperhatikan faktor-faktor penghambat baik itu dari segi internal maupun eksternal seperti masih kurangnya pengaturan mengenai siapa yang mengawasi narapidana di saat melakukan pekerjaan sosial dan tidak adanya jaminan kesehatan serta badan yang menaungi sanksi tersebut perlu kiranya untuk di sempurnakan. Para penegak hukum lebih banyak lagi melihat pengalaman-pengalaman dari beberapa negara yang telah menerapkan pidana kerja sosial dan memperhatikan kelemahan dan keberhasilan dari penerapan pidana kerja sosial, sehingga dalam penerapan pelaksanaan di setiap rumah tahanan Negara kelak, ia dapat meminimalisasi kendala dari penerapan pidana kerja sosial. Segera memperbaiki ketentuan-ketentuan dan segera mengesahkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek agar terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan khususnya bagi masyarakat dan narapidana itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Chawazi, Adam, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Fahrurrazi, Samsul Ramli, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta.
- Fajar, Mukti, 2015, Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum- Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gultom, Binsar, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Harahap, Yahya M, 2011, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2009, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Armico, Bandung.
- Marzuki, Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2009, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung.
- Muladi, 2009, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta.
- Rasjidi, L., & Putra, I. B. W, 2009, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sahetappy, J.E., 2009, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saleh, K. Wantjik, 2009, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soeroso, R, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tongat, 2009, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang.

Tongat, 2010, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

## B. Jurnal

Aspan, H. (2020). The Role of Legal History in the Creation of Aspirational Legislation in Indonesia. *International Journal of Research and Review (IJRR)*, 7(6), 40-47.

Mandasari, S. Y. (2021). Criminal Sanctions for the Abuse of Authority in Corruption Cases Based on the Values of Justice and Dignity: A Comparative Study of the Fight against Corruption in Indonesia and Japan. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(6), 1-13.

Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.

Simbolon, V. E. B., Simarmata, M., & Rahmayanti, R. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid. B/2017/Pn. Mdn. *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 54-67.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

PERMA RI No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

## D. Internet

Riski Aminulloh Ibrahim, *Gagasan Sanksi Pidana Kerja Sosial (Comunnity Service Order) Terhadap Terpidana Korupsi Prospektif Teori Analisis Ekonomi Mikro Dallah Hukum Pidana*, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13899/RIZQI%20A%20IBRAHIM%20-%20SKRIPSI%20-%202019.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Diakses pada tgl 16 Agustus 2020, pkl. 14.03 WIB.



Anasarach Dea Delinda, *Peran Lembaga Permasalahan Dalam Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi Di Lembaga Permasalahan Narkotika Kelas IIA Jakarta)*, <http://digilib.unila.ac.id/25578/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses pada tgl. 16 Agustus 2020, pkl 14. 20 WIB.

Sellvi Dwi Ardiany, *Kebijakan Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Penuangan Ide Individualisasi Pidana*, <https://lib.unnes.ac.id/21840/1/8111411027-s.pdf>, diakses pada tgl. 16 Agustus 2020, pkl. 14.57 WIB.

Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Cendikia Hukum*, 3(1), 14, 2017, <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>. Diakses Tgl 12 Februari 2021, Pkl 14.25 WIB.